

PETIKAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PN KOLAKA NOMOR 8 /Pid.Sus/2025/PN Kka
PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KOLAKA NOMOR 8 /Pid.Sus/2025/PN Kka,
2 HLM

- Abstrak : - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PN Kolaka terhadap Terdakwa Saudara Syahrul Bin Sukri Kamal dalam perkara tindak pidana “menguntungkan salah satu pasangan calon” pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024, perlu segera menetapkan vonis terhadap terdakwa Syahrul Bin Sukri Kamal sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang .
- Beberapa pengaturan mendasar dari petikan Putusan ini antara lain menyatakan terdakwa Syahrul Bin Sukri Kamal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *membuat Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon*” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal JPU KN Kolaka, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan barang bukti dikembalikan kepada saksi, membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah)
- Catatan : - Petikan Putusan Majelis Hakim PN Kolaka ini berlaku mulai tanggal 15 Januari 2025.